



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004;
 - b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 01 A);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 04 A);
19. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 A Tahun 2004 tentang Penjabaraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 31 A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 3.110.291.324.547,39 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.532.796.293.393,30	
b. Belanja	<u>Rp. 2.629.006.468.968,37</u>	
Defisit		(Rp. 96.210.175.575,07)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 577.495.031.154,09	
- Pengeluaran	<u>Rp. 481.284.855.579,02</u>	
Surplus		Rp. 96.210.175.575,07

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 114.691.623.602,91 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.647.487.916.995,91
b. Realisasi	<u>Rp. 2.532.796.293.393,30</u>

Selisih (Kurang) (Rp. 114.691.623.602,61)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 536.243.531.031,63 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 3.165.250.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.629.006.468.968,37</u>

Selisih (Kurang) (Rp. 536.243.531.031,63)

- (3) Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan realisasi (deficit) sejumlah Rp. 421.551.907.429,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit anggaran setelah perubahan	Rp. 517.762.083.004,09
b. Realisasi	<u>Rp. 96.210.175.575,07</u>

Selisih (Kurang) (Rp. 421.551.907.429,02)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 421.551.907.429,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp. 577.512.083.004,09
2) Realisasi	<u>Rp. 577.495.031.154,09</u>

Selisih Lebih Rp. 17.051.850,00

b. Pengeluaran	
1) Anggaran setelah perubahan	Rp. 59.750.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp. 481.284.855.579,02</u>

Selisih Lebih Rp. 421.534.855.579,02

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 7.764.750.687.987,77

b. Jumlah Utang Rp. 17.282.423.000,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 7.747.468.264.987,77

(2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 422.784.855.579,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 577.495.031.154,09
b. Jumlah Aliran Kas masuk dari Aktivitas Operasi	Rp. 771.728.962.516,40
c. Jumlah Aliran Kas keluar dari Aktivitas Investasi	(Rp. 867.939.138.091,47)
d. Jumlah Aliran Kas masuk dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp. 58.500.000.000,00)
Total Aliran Kas masuk	Rp. 154.710.175.575,07
e. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp. 422.784.855.579,02

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 dijelaskan lebih lanjut sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004.
2. Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004.
3. Lampiran III : Nota Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004.
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas.
5. Lampiran V : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juli 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**


H. SYATFUL TETENG



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI A